



PUTUSAN
Nomor 10 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CANDRA KURNIAWAN, NIK. 20.0503.011, TTL: Palangka Raya, 12 Juni 1989, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Terakhir: Magister Komputer, Jabatan Fungsional: Tenaga Pengajar, Masa Kerja: 1 Tahun 8 Bulan, Unit Kerja: Program Studi Ilmu Komputer, Alamat: Jl. Bajau Ranju Nomor 27 Kota Palangka Raya, RT/RW 004/010, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalteng, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

lawan

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Cq PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA Cq UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA, yang berkedudukan, Jl. R.T.A Milono KM 1,5 Palangka Raya yang diwakili Dr. Sonedi, M.Pd Jabatan Rektor Universitas Muhammadiyah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ika Windiarti, S.T., M.Eng (Adv.), Ph.D Jabatan Wakil Rektor II, Dr. Achmadi, S.H., M.H., Jabatan Dosen Tetap Yayasan, Een Rose, S.Pd Jabatan Staf Kepegawaian, Amalia Nur Safitri, S.Kom berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 4 Juli 2022 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 7 Juli 2022 dalam Register Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2022/PN PIK., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 10 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Hukum mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 63 (3) berbunyi” Pengangkatan dan penempatan Dosen pada satuan Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara Pendidikan atau satuan Pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 1 angka 16 mengartikan “Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang berdasarkan nilai nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Bahwa menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Perselisihan hubungan industrial yang dimaksudkan adalah mengenai “perbedaan pendapat yang menyebabkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan terkait hak, perselisihan kepentingan, perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam perusahaan”.

Bahwa menurut pasal 1 angka (6) dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengusaha adalah :

- a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Bahwa menurut pasal 1 angka (7) dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Perusahaan adalah :

- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

Halaman 2 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 10 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN PIK



- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Bahwa dari dasar hukum yang telah diuraikan diatas Penggugat adalah Pekerja yang dalam perkara A quo mengalami Perselisihan Hubungan Industrial dengan Tergugat.

Adapun alasan-alasan atau pun dali-dalil gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah berdasarkan Surat Perjanjian Kerja yang dibuat pada tanggal 15 Mei 2020 yang perjanjian Kerja tersebut tidak diberikan kepada Penggugat namun disimpan oleh tergugat (namun ada ditunjukkan saat Mediasi di Kantor Depnakertras Kota Palangka Raya).
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Nomor Surat:011/BPH-Ump/VI/2020 tertanggal 2 Juni 2020 Penggugat diangkat Menjadi dosen Tetap yayasan di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.
3. Bahwa untuk diketahui sebelum adanya hubungan kerja dengan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, saya telah memiliki NIDN 1112068901 yang sebelumnya Penggugat dapatkan dari Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Bunga Bangsa Palangka Raya (tanggal masuk dosen tanggal 01-11-2016 di STIP Bunga Bangsa).
4. Bahwa kemudian sehari-harinya selain menjalani Tugas dan Tanggung sebagai dosen Tetap (sebagai Tenaga Pengajar) Penggugat juga dipekerjakan sebagai Staf Biro Administrasi Akademik lalu kemudian di pindahkan menjadi staf Bagian Teknologi dan Sistem Informasi di Biro Teknologi Informasi dan Kehumasan pada Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.
5. Bahwa selama Penggugat melaksanakan Tugas dan Tanggung sebagai dosen Tetap Yayasan dan sebagai Staf pada Universitas Muhammadiyah Palangka Raya tidak pernah ada teguran atau pelanggaran terkait dengan pelaksanaan tugas sehari-harinya.
6. Bahwa sekitar Bulan November 2021 oleh Wakil Rektor II, Penggugat diminta untuk menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja yang isinya sebagai berikut:
Pasal 1: PIHAK KESATU sepakat menerima PIHAK KEDUA untuk ditetapkan sebagai tenaga Dosen Tetap Yayasan pada Fakultas dan Informatika, yang ditugaskan pada Prodi Ilmu Komputer untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas Catur Dharma Perguruan Tinggi dengan Menjalankan kewajiban minimum 12 SKS tiap semester atau 40 Jam/minggu.

Pasal 2: Perjanjian kerja dimaksud dalam pasal 1 berlangsung dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 3: PIHAK KEDUA menjalankan tugas dalam masa perjanjian kontrak kerja akan di berikan oleh PIHAK KESATU:

- a) Gaji pokok sebesar Rp. 1.086.750,- ditambah tunjangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya
- b) Pemberian Tunjangan Fungsional Dosen dengan ketentuan sebagai berikut
 - Tunjangan Fungsional Tenaga Pengajar di diberikan sebesar Rp. 300.000,-
 - Tunjangan Fungsional Asisten Ahli diberikan sebesar Rp. 500.000,-
 - Tunjangan Fungsional Lektor diberikan sebesar Rp. 700.000,-
 - Tunjangan Lektor Kepala diberikan sebesar Rp.900.000,-

Pasal 4: PIHAK KEDUA menyatakan kesediannya untuk memenuhi segala kewajibannya dan memenuhi serta mentaati seluruh peraturan tata tertib yang berlaku di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.

Pasal 5: PIHAK KESATU berhak menempatkan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang oleh PIHAK KESATU dianggap sesuai dengan keahlian yang dimiliki PIHAK KEDUA, dengan syarat masih tetap berada didalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.

Pasal 6: PIHAK KESATU dapat menjatuhkan sanksi berupa Skorsing atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak tanpa pesangon dan/atau memberlakukan Pembayaran denda sebesar Rp. 100.000.000,- kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar kontrak kerja ini.

Pasal 7: Biaya yang timbul dalam perjanjian kontrak ini dibebankan pada APBU Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.

Pasal 8: Segala sesuatu yang tidak diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangka

Halaman 4 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 10 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raya

Pasal 9: Demikian Perjanjian Kontrak kerja ini dibuat dan di tandatangani oleh kedua belah pihak diatas kertas bermeterai cukup dalam rangkap 2(dua) dengan kekuatan pembuktian yang sama dan didistribusikan kepada

- Lembar Pihak Kesatu
- Lembar Pihak Kedua

7. Bahwa pada saat itu Penggugat beranggapan ada hal-hal yang perlu diperjelas terkait dengan perjanjian kontrak kerja tersebut yaitu sebagai berikut:

- a) Tentang Titel dan Judul yang berbunyi "Perjanjian Kontrak Kerja" terkait hal ini mengandung istilah dan definisi yang tidak jelas apakah itu perjanjian? Atau kah kontrak kerja? Bukankah Penggugat sudah diangkat sebagai dosen Tetap yayasan di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, kenapa harus ada kontrak kerja lagi? Sehingga seolah-olah yang awalnya sebagai Dosen tetap dengan adanya perjanjian kontrak kerja tersebut menjadi dosen kontrak.
- b) Tentang pasal 1, hal yang termuat didalamnya sudah jelas karena ada termuat didalam SK Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palangkara Nomor Surat:011/BPH-UMP/VI/2020 tertanggal 2 Juni 2020 sehingga tidak ada masalah.
- c) Tentang pasal 3 mengenai Gaji pokok dan tunjangan yang tertuang dalam perjanjian kontrak kerja, tertulis jauh dari Upah Minimum Provinsi sebesar Rp 2.922.516,- (dua juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam belas rupiah) atau pun upah minimum Kota Palangka Raya sebesar Rp 2.972.541,- (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima empat puluh satu rupiah) selain itu didalam kontrak kerja tersebut tidak ada kejelasan mengenai mekanisme bagaimana kenaikan gaji? Dan cenderung hanya sepihak, sehingga Penggugat beranggapan perlu kejelasan terhadap isi dari pasal 3 perjanjian kontrak tersebut.
- d) Tentang pasal 4 maksud dari isi perjanjian kontrak kerja terlalu luas dan tidak spesifik sehingga menimbulkan ketidak jelasan penafsiran tentang maksud dan tujuan dari isi perjanjian tersebut

Halaman 5 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 10 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN PIK



sehingga perlu adanya kejelasan dalam pasal tersebut.

- e) Tentang pasal 5 maksud dari isi perjanjian kontrak kerja terlalu luas dan tidak spesifik sehingga menimbulkan ketidak jelasan penafsiran tentang maksud dan tujuan dari isi perjanjian tersebut sehingga perlu adanya kejelasan dalam pasal tersebut.
 - f) Tentang pasal 8 maksud dari isi perjanjian kontrak kerja terlalu luas dan tidak spesifik sehingga menimbulkan ketidak jelasan penafsiran tentang maksud dan tujuan dari isi perjanjian tersebut sehingga perlu adanya kejelasan dalam pasal tersebut.
8. Untuk pasal lainnya tidak ada permasalahan. Bahwa pada 4 Februari 2022 Penggugat ada diberikan undangan oleh Wakil Rektor II perihal Komitmen Pada UMPR yang pertemuannya dilaksanakan pada hari senin tanggal 7 Februari 2022.
 9. Bahwa didalam pertemuan tersebut Penggugat nyatakan Berkomitmen pada Tergugat, namun terhadap perjanjian kontrak kerja yang diminta untuk segera ditandatangani, Penggugat minta dirundingkan kan lagi dengan alasan-alasan Penggugat sebelumnya, pada saat itu Penggugat menolak menandatangani perjanjian kontrak kerja tersebut karena isinya sudah baku seperti itu saja dan tidak dapat dirundingkan lagi.
 10. Bahwa setelah itu pada tanggal 2 Maret oleh staf dari kepegawaian, Penggugat diberikan surat PHK yaitu berupa Surat Keputusan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Nomor Surat:01/BPH-UJP/II/2022 tertanggal 1 Maret 2022 tentang Pemberhentian dosen Tetap yayasan di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.
 11. Bahwa dari alasan yang tertuang didalam Surat Keputusan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Nomor Surat:01/BPH-UJP/II/2022 tertanggal 1 Maret 2022 tentang Pemberhentian dosen Tetap yayasan di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya tersebut, alasan penghentian Penggugat adalah karena tindak lanjut dari berita acara tertanggal 7 Februari 2022 terkait dengan tidak bersedia menandatangani surat Perjanjian Kontrak Kerja.
 12. Bahwa alasan PHK terhadap Penggugat sangat jelas tertuang dalam SK pemberhentian, adalah karena "tidak bersedia menandatangani surat Perjanjian Kontrak Kerja" bukankah hal tersebut tidak sesuai dengan alasan-alasan hukum yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Tentang Kerja Waktu Tertentu, Alih

Halaman 6 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 10 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN PIK



Daya,Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja pasal 36 huruf (a) sampai dengan huruf (o).

13. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Tentang Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya,Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja pasal 36 huruf (a) sampai dengan huruf (o) tersebut, sehingga tidak ada alasan kepatutan,kepentasan dan Keadilan serta tidak ada alasan yang berdasarkan hukum untuk melakukan PHK terhadap Penggugat dan faktanya terhadap Penggugat tidak pernah diberikan sekedar Surat Peringatan (SP-1).
14. Bahwa pemberhentian dengan hormat kepada Penggugat tidak mempedomani Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 67 huruf a sampai dengan e.
15. Bahwa sejak diangkat sampai diberhentikan sebagai dosen Tetap di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, tidak pernah sekalipun Penggugat diberikan Surat Peringatan (SP-1), tetapi fakta yang ada Penggugat di PHK tanpa terlebih dahulu diberikan Surat Peringatan (SP-1).
16. Bahwa penggugat juga tidak pernah sekali pun dijatuhi sanksi oleh Senat Universitas atau pun oleh Senat Fakultas (vide pasal 25 huruf c dan Pasal 33 angka (11) huruf b jika berdasarkan pada statuta Universitas Muhammadiyah Palangka Raya).
17. Bahwa penggugat di PHK oleh tergugat, sebelumnya pun tidak pernah disampaikan secara Patut kepada Penggugat sekedar Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja.
18. Bahwa tindak lanjut Penggugat terhadap Surat Keputusan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Nomor Surat:01/BPH-UJP/II/2022 tertanggal 1 Maret 2022 tentang Pemberhentian dosen Tetap yayasan di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya adalah dengan mengajukan Surat Keberatan PHK dan Surat Permohonan Bipartit Kepada tergugat, yang Penggugat ajukan pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 (hal ini terpaksa Penggugat lakukan karena sebelumnya tergugat tidak pernah menyampaikan secara Patut kepada Penggugat Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja).
19. Bahwa terhadap surat Penggugat tersebut dibalas oleh tergugat melalui

Halaman 7 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 10 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN PIK



surat undangan Bipartit dengan surat Nomor:09/BPH-UMPR/C/2022 tertanggal 5 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ketua BPH.

20. Bahwa kemudian terjadi perundingan Bipartit yang dilaksanakan pada hari rabu 09 Maret 2022 bertempat Rumah Makan Kampoengan (Jl Seth Adji dekat Pom Bensin) dihadiri tergugat yang diwakili oleh Ketua BPH.
21. Bahwa kemudian didalam perundingan Bipartit tersebut tergugat tetap meminta Penggugat untuk menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja yang sudah Baku tersebut tanpa ada nya penambahan kalimat lagi hal itu sebagai bukti Komitmen Penggugat Kepada tergugat, yang artinya Perundingan Bipartit Gagal mencapai kesepakatan.
22. Bahwa tergugat memaksa penggugat untuk menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja yang sudah baku dan seakan-akan membuat keadaan Penggugat lah yang tidak berkomitmen terhadap tergugat karena tidak berkeinginan untuk menandatangani perjanjian kontrak kerja tersebut, padahal pada prinsipnya Penggugat bersedia untuk menandatangani nya, hanya saja Penggugat meminta penambahan kalimat pada pasal 2, 4 dan 6 di dalam perjanjian kontrak Kerjasama tersebut (sesuai dengan penawaran Penggugat yang termuat didalam Risalah Bipartit dengan tergugat yang diwakili oleh Ketua BPH tanggal 9 Maret 2022) tanpa harus merubah keseluruhan isi dari pasal-pasal yang ada didalam Perjanjian Kontrak Kerja tersebut.
23. Bahwa perundingan Bipartit yang telah dilaksanakan tersebut dilakukan pada saat Surat PHK telah/sudah diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua BPH sehingga surat Permohonan Perundingan Bipartit dan surat keberatan PHK penggugat kirimkan kepada tergugat adalah setelah surat PHK diterbitkan karena faktanya Surat Keputusan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Nomor Surat:01/BPH-Ump/II/2022 tertanggal 1 Maret 2022 tentang Pemberhentian dosen Tetap yayasan di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Penggugat terima tanggal 2 Maret 2022, maka jelaslah sudah PHK yang dilakukan oleh tergugat tidak mempedomani pasal 37 angka (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Tentang Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.
24. Bahwa Penggugat ada membuat Risalah Perundingan Bipartit dan Absen Perundingan untuk diisi sesuai dengan keinginan dari tergugat namun tergugat tidak mau menandatangani Risalah Bipartit dan Absen

Halaman 8 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 10 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kehadiran Perundingan Bipartit tersebut sehingga secara sepihak Penggugat sendiri lah yang menandatangani Risalah Bipartit dan Absen tersebut.
25. Bahwa menindak lanjuti hasil perundingan Bipartit yang sudah dilakukan, terhadap hal itu Penggugat telah mengirimkan kepada tergugat surat yang perihal nya mengenai tidak tercapainya Kesepakatan dalam perundingan Bipartit dan Permohonan diberikan SK Asli pengangkatan sebagai dosen tetap.
 26. Bahwa tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan alasan dari pengugat yang belum bersedia untuk menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja tersebut tetapi dengan sewenang-wenang dan tidak berkeadilan melakukan PHK kepada Penggugat.
 27. Bahwa perlu penggugat tegaskan sekali lagi, tergugat meminta Penggugat untuk menandatangani perjanjian kontrak kerja lebih dari 1,5 (satu setengah tahun) setelah penggugat diangkat menjadi Dosen Tetap berdasarkan Surat Keputusan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palangka Nomor Surat:011/BPH-UMP/VI/2020 tertanggal 2 Juni 2020 yang mengangkat Penggugat Menjadi dosen Tetap yayasan di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, bukan kan sudah ada perjanjian awal yang telah ditanda tangani oleh penggugat dan tergugat? Kenapa harus memaksa penggugat harus menandatangani surat perjanjian kerja lagi.
 28. Bahwa karena nyata-nyata Surat Keputusan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Nomor Surat:01/BPH-UMP/II/2022 tertanggal 1 Maret 2022 tentang Pemberhentian dosen Tetap yayasan di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya terhadap penggugat, tidak mempertimbangkan Kebiasaan,kepatutan dan Keadilan artinya PHK tersebut cacat hukum, dan secara Materil dan Formilnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga semestinya batal demi hukum atau layak dibatalkan demi hukum.
 29. Bahwa mengingat PHK terhadap penggugat tersebut batal demi hukum atau layak dibatalkan demi hukum, maka Undang-undang mewajibkan tergugat untuk memperkerjakan Penggugat dan membayar seluruh gaji/upah dan hak-hak yang diterima oleh Penggugat.
 30. Bahwa terhitung sejak tanggal 1 Maret 2022 tergugat tidak pernah lagi membayar upah/gaji dari Penggugat maka berdasarkan pasal 157 A

Halaman 9 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 10 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) dan ayat (3) bagian kedua Bab IV Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Mohon Tergugat dihukum membayar upah/gaji penggugat dengan baik seketika dan sempurna selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 1 Juni 2022 atau 3 (tiga) Bulan x sebesar Rp 4.226.075,- (empat juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah) = Rp 12.678.225,- (dua belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) dan upah/gaji untuk setiap bulan berikutnya.

31. Bahwa dengan adanya perkara ini sangat-sangat merugikan Penggugat secara materil yaitu terhambatnya upah/gaji yang seharusnya dapat diterima oleh penggugat sebesar sebesar Rp 4.226.075,- (empat juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah) perbulannya dan kerugian inmateril yaitu menguras waktu, pikiran dan tenaga dari penggugat selain itu pula sangat menghambat penggugat untuk melaksanakan tugas Catur Dharma Perguruan Tinggi dengan Menjalankan kewajiban minimum 12 SKS tiap semester atau 40 Jam/minggu sehingga Penggugat memohon Putusan Provisi terhadap pembayaran Upah/gaji dari Tergugat kepada Penggugat untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada proses Kasasi terhadap perkara ini.
32. Bahwa terungkap didalam mediasi yang dilaksanakan oleh Depnakertras Provinsi Kalimantan Tengah ternyata selama penggugat menjadi dosen/bekerja pada tergugat oleh tergugat tidak pernah didaftarkan kedalam BPJS ketenagakerjaan sampai dengan penggugat diberhentikan.
33. Bahwa kemudian jika Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan tindakan yang telah dilakukan oleh tergugat sudah benar karena hal tersebut sudah sesuai dengan Kebiasaan, kepatutan dan Keadilan serta menyatakan sah Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat dengan Surat Keputusan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Nomor Surat:01/BPH-Ump/II/2022 tertanggal 1 Maret 2022 tentang Pemberhentian dosen Tetap yayasan di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya maka mohon kiranya diberikan putusan berupa "Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon dengan baik seketika dan sempurna sebesar 2 (dua) bulan x Rp 4.226.075,- (empat juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah) = Rp

Halaman 10 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 10 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN PIK



8.452.150,- (delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) ditambah uang penggantian hak kerana penggugat tidak pernah mengambil cuti dari tahun 2020 sampai 2022 maka perhitungannya sebesar Rp 4.226.075,- (empat juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah): 25 (dua puluh lima) hari x 36 (tiga puluh enam) = Rp 6.085.548,- (enam juta delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) total uang Pesangon sebesar Rp 8.452.150,- (delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) + uang penggantian hak sebesar 6.085.548,- (enam juta delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) = Rp 14.537.698,- (empat belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah).

34. Bahwa jika ada putusan yang menyatakan sah Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat dengan Surat Keputusan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Nomor Surat:01/BPH-Ump/II/2022 tertanggal 1 Maret 2022 tentang Pemberhentian dosen Tetap yayasan di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, dan karena perkara ini telah berlangsung wajar kira nya jika penggugat memohon agar diberikan putusan berupa "Memerintahkan Tergugat agar membayar upah proses dengan baik seketika dan sempurna selama 2(dua) bulan dari tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 1 Mei 2022 atau 2 (dua) Bulan x sebesar Rp 4.226.075,- (empat juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah) = Rp 8.452.150,- (delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) dan upah proses untuk setiap bulan berikutnya".
35. Bahwa terkait dengan dalil-dalil gugatan pada angka 32 diatas mohon kiranya mempertimbangkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan pada pasal 37 angka (1) huruf a sehingga didalam perkara In Casu dapat di berikan putusan yang menyatakan" memerintahkan tergugat untuk membayar uang tunai kepada Penggugat dengan baik seketika dan sempurna dengan rincian 45 % (empat puluh lima persen) dari upah yaitu Rp 4.226.075,- (empat juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah) =Rp 1.901.733,- (satu juta Sembilan ratus satu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) x 3 tiga (bulan) = Rp 5.705.201,- (lima juta tujuh ratus lima ribu dua ratus satu rupiah) serta 25 % (dua puluh

Halaman 11 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 10 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima persen) dari upah yaitu Rp 4.226.075,- (empat juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah) = Rp 1.056.510,- (satu juta lima puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp 3.169.556,- (tiga juta seratus enam puluh Sembilan lima ratus lima puluh enam rupiah) sehingga total Rp 5.705.201,- (lima juta tujuh ratus lima ribu dua ratus satu rupiah) + Rp 3.169.556,- (tiga juta seratus enam puluh Sembilan lima ratus lima puluh enam rupiah) = Rp 8.874.757,- (delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

Maka berdasarkan uraian-uraian diatas dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palangka Raya Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara untuk berkenan memberikan amar Putusan:

Primair

Dalam Provisi.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum tergugat membayar upah/gaji penggugat dengan baik seketika dan sempurna selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 1 Juni 2022 atau 3 (tiga) Bulan x sebesar Rp 4.226.075,- (empat juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah) = Rp 12.678.225,- (dua belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) dan upah/gaji untuk setiap bulan berikutnya dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada proses Kasasi terhadap perkara In Casu.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Keputusan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Nomor Surat:01/BPH-Ump/II/2022 tertanggal 1 Maret 2022 tentang Pemberhentian dosen Tetap Yayasan di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya terhadap Penggugat batal demi hukum atau dibatalkan demi hukum.
3. Memerintahkan Tergugat untuk memperkerjakan Kembali Penggugat pada status, posisi dan kedudukan semula.
4. Menghukum tergugat membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap satu hari keterlambatan memenuhi putusan "untuk memperkerjakan Kembali Penggugat pada status, posisi dan kedudukan semula" terhitung sejak putusan perkara In

Halaman 12 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 10 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN PIK



Casu berkekuatan hukum tetap sampai tergugat melaksanakan kewajiban hukumnya tersebut.

5. Menghukum tergugat membayar upah/gaji penggugat dengan baik seketika dan sempurna selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 1 Juni 2022 atau 3 (tiga) Bulan x sebesar Rp 4.226.075,- (empat juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah) = Rp 12.678.225,- (dua belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) dan upah/gaji untuk setiap bulan berikutnya.
6. Menghukum tergugat membayar bunga Moratoire sebesar 12 % (dua belas persen) per tahun apabila tergugat lalai menjalankan putusan “Menghukum tergugat membayar upah/gaji kepada penggugat dengan baik seketika dan sempurna selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 1 Juni 2022 atau 3 (tiga) Bulan x sebesar Rp 4.226.075,- (empat juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah) = Rp 12.678.225,- (dua belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) dan upah/gaji untuk setiap bulan berikutnya.” terhitung sejak putusan Provisi perkara ini diputuskan atau sejak putusan perkara In Casu berkekuatan hukum tetap.
7. Memerintahkan Tergugat agar membayar upah proses kepada Penggugat dengan baik seketika dan sempurna selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 1 Juni 2022 atau 3 (tiga) Bulan x sebesar Rp 4.226.075,- (empat juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah) = Rp 12.678.225,- (dua belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah)) dan upah proses untuk setiap bulan berikutnya, sepanjang amar putusan perkara memutuskan “menyatakan sah Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat dengan Surat Keputusan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Nomor Surat:01/BPH-UMP/II/2022 tertanggal 1 Maret 2022 tentang Pemberhentian dosen Tetap yayasan di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya”.
8. Menghukum tergugat membayar bunga Moratoire sebesar 12 % (dua belas persen) per tahun apabila tergugat lalai menjalankan putusan “Memerintahkan Tergugat agar membayar upah proses kepada Penggugat dengan baik seketika dan sempurna selama 3 (tiga) bulan

Halaman 13 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 10 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN PIK



dari tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 1 Juni 2022 atau 3 (tiga) Bulan x sebesar Rp 4.226.075,- (empat juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah) = Rp 12.678.225,- (dua belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) dan upah proses untuk setiap bulan berikutnya terhitung sejak putusan perkara In Casu berkekuatan hukum tetap.

9. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada penggugat dengan baik seketika dan sempurna sebesar 2 (dua) bulan x Rp 4.226.075,- (empat juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah) = Rp 8.452.150,- (delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) ditambah uang penggantian hak sebesar Rp 4.226.075,- (empat juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah): 25 (dua puluh lima) hari x 36 (tiga puluh enam) = Rp 6.085.548,- (enam juta delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) total uang Pesangon sebesar Rp 8.452.150,- (delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) + uang penggantian hak sebesar 6.085.548,- (enam juta delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) = Rp 14.537.698,- (empat belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah) sepanjang amar putusan perkara memutuskan “menyatakan sah Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat dengan Surat Keputusan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Nomor Surat:01/BPH-UJP/II/2022 tertanggal 1 Maret 2022 tentang Pemberhentian dosen Tetap yayasan di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya”.

10. Menghukum tergugat membayar bunga Moratoir sebesar 12 % (dua belas persen) per tahun apabila tergugat lalai menjalankan putusan “ Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada penggugat dengan baik seketika dan sempurna sebesar 2 (dua) bulan x Rp 4.226.075,- (empat juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah) = Rp 8.452.150,- (delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) ditambah uang penggantian hak sebesar Rp 4.226.075,- (empat juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah): 25 (dua puluh lima) hari x 36 (tiga puluh enam) = Rp 6.085.548,- (enam juta delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) total uang Pesangon sebesar Rp 8.452.150,- (delapan

Halaman 14 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 10 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plk



juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) + uang penggantian hak sebesar 6.085.548,- (enam juta delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) = Rp 14.537.698,- (empat belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah)” terhitung sejak putusan perkara In Casu berkekuatan hukum tetap.

11. Memerintahkan tergugat untuk membayar uang tunai kepada Penggugat dengan baik seketika dan sempurna terkait dengan kelalaian Tergugat memenuhi hak dari Penggugat untuk diikut sertakan kedalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan pada pasal 37 angka (1) huruf a dengan rincian 45 % (empat puluh lima persen) dari upah yaitu Rp 4.226.075,- (empat juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah) = Rp 1.901.733,- (satu juta Sembilan ratus satu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) x 3 tiga (bulan) = Rp 5.705.201,- (lima juta tujuh ratus lima ribu dua ratus satu rupiah) serta 25 % (empat puluh lima persen) dari upah yaitu Rp 4.226.075,- (empat juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah) = Rp 1.056.510,- (satu juta lima puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp 3.169.556,- (tiga juta seratus enam puluh Sembilan lima ratus lima puluh enam rupiah) sehingga total Rp 5.705.201,- (lima juta tujuh ratus lima ribu dua ratus satu rupiah) + Rp 3.169.556,- (tiga juta seratus enam puluh Sembilan lima ratus lima puluh enam rupiah) = Rp 8.874.757,- (delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) sepanjang amar putusan perkara memutuskan “menyatakan sah Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat dengan Surat Keputusan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Nomor Surat:01/BPH-UMP/II/2022 tertanggal 1 Maret 2022 tentang Pemberhentian dosen Tetap yayasan di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya”.

12. Menghukum tergugat membayar bunga Moratoir sebesar 12 % (dua belas persen) per tahun apabila tergugat lalai menjalankan putusan “Memerintahkan tergugat untuk membayar uang tunai kepada Penggugat dengan baik seketika dan sempurna dengan rincian 45 % (empat puluh lima persen) dari upah yaitu Rp 4.226.075,- (empat juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah) = Rp 1.901.733,-

Halaman 15 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 10 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN PIK



(satu juta Sembilan ratus satu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) x 3 tiga (bulan) = Rp 5.705.201,- (lima juta tujuh ratus lima ribu dua ratus satu rupiah) serta 25 % (empat puluh lima persen) dari upah yaitu Rp 4.226.075,- (empat juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah) = Rp 1.056.510,- (satu juta lima puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp 3.169.556,- (tiga juta seratus enam puluh Sembilan lima ratus lima puluh enam rupiah) sehingga total Rp 5.705.201,- (lima juta tujuh ratus lima ribu dua ratus satu rupiah) + Rp 3.169.556,- (tiga juta seratus enam puluh Sembilan lima ratus lima puluh enam rupiah) = Rp 8.874.757,- (delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah)” terhitung sejak putusan perkara In Casu berkekuatan hukum tetap.

13. Memerintahkan Tergugat untuk membayar seluruh hak-hak lainnya dari Penggugat dengan baik seketika dan sempurna sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

14. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada negara.

Subsida:

Apabila yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat amat sangat memohon agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri dan Tergugat telah menghadap Kuasanya masing-masing di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban tertanggal 18 Agustus 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

POKOK PERKARA

1. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tertuang berdasarkan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Dosen Tetap Yayasan Tahun 2020 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Nomor : 08.a/PTM.63.R/SK/C/2020 dan berdasarkan Surat

Halaman 16 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 10 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 290.f/PTM63.R/C/2020 yang ditetapkan pada tanggal 15 Mei 2020.

2. Bahwa untuk keperluan percepatan mendapatkan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya memberikan Surat Keputusan Nomor 011/BPH-UMP/VI/2020 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Yayasan di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.
3. Bahwa dalam Surat Pernyataan tanggal 3 Juni 2020 Penggugat menandatangani kesediaan untuk menyetorkan hafalan surah-surah pendek dalam Al-Qur'an sebagai bagian dari persyaratan menjadi dosen tetap Yayasan di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya. Namun, setoran hafalan tersebut belum di tuntaskan.
4. Bahwa Penggugat sebelumnya adalah dosen tetap yang telah memiliki Nomor Induk Dosen (NIDN) dari Perguruan Tinggi lain yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Bunga Bangsa Palangka Raya. Kemudian mendaftar dan mengikuti seleksi sebagai Calon Dosen Tetap di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya. Perihal ini, Penggugat sebenarnya tidak memiliki komitmen dan integritas yang kuat bertahan di STIP Bunga Bangsa Palangka Raya, hingga masih mencari lowongan kerja di Perguruan Tinggi lainnya.
5. Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 290.f/PTM63.R/C/2020 Penggugat telah bersedia ditempatkan oleh Tergugat dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan lainnya di dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.
6. Bahwa berdasarkan keputusan rapat Badan Pembina Harian dan Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya harus dilakukan Perjanjian Kontrak Kerja baru bagi Dosen Tetap Yayasan dilingkungan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.
7. Bahwa Surat Perjanjian Kontrak Kerja tersebut bersifat absolut yang bertujuan untuk menjaga komitmen dan melindungi sumber daya manusia (SDM) Dosen dilingkungan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.
 - a) Judul Perjanjian Kontrak Kerja telah memenuhi tujuan dan isi dari perjanjian kerja.
 - b) Penjelasan Pasal 1, bahwa Calon Dosen Tetap Yayasan di Seluruh Perguruan Tinggi Muhammadiyah wajib menjalankan tugas Catur Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Al Islam Kemuhammadiyahan.

Halaman 17 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 10 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plk



- c) Penjelasan Pasal 3, bahwa Universitas Muhammadiyah Palangka Raya telah menetapkan Gaji pokok dan tunjangan lainnya dengan sistem *take home pay* serta nilai yang diterima calon dosen atau dosen tetap yayasan meningkat jauh diatas Upah Minimum Provinsi Kalimantan Tengah dan Upah Minimum Kota Palangka Raya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 51 a.
 - d) Penjelasan Pasal 4, bahwa seluruh Dosen dan Pegawai di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya berhak mentaati Peraturan dan/atau tata tertib yang telah berlaku.
 - e) Penjelasan Pasal 5, bahwa pihak Universitas Muhammadiyah Palangka Raya berhak memberikan tugas sesuai keahlian kepada seluruh Dosen dan/atau Pegawai.
 - f) Penjelasan Pasal 8, bahwa Universitas Muhammadiyah Palangka Raya menyesuaikan perkembangan dan dinamika perguruan tinggi dalam menyusun peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian.
 - g) Seluruh Pasal dalam Perjanjian Kontrak Kerja bersifat absolut.
8. Bahwa Tergugat telah melakukan pendekatan kognitif dengan mengundang Penggugat pada pertemuan pada hari senin tanggal tujuh bulan february tahun dua ribu dua puluh dua perihal komitmen pada Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.
 9. Bahwa dalam Pertemuan tersebut Penggugat belum berkomitmen dengan tidak menandatangani perjanjian kerja sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.
 10. Bahwa tanggal dua bulan maret tahun dua ribu dua puluh dua staf kepegawaian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya menyerahkan surat keputusan Badan Pembina Harian Nomor 01/BPH-Ump/II/2022 tentang Pemberhentian Dosen Tetap Yayasan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.
 11. Bahwa dari surat keputusan Badan Pembina Harian Nomor 01/BPH-Ump/II/2022 disebabkan karena Penggugat tidak bersedia menandatangani perjanjian kerja Dosen Tetap Yayasan di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.
 12. Bahwa surat keputusan Badan Pembina Harian Nomor 01/BPH-Ump/II/2022 adalah Sah karena Penggugat tidak bersedia menandatangani perjanjian kerja.
 13. Bahwa Penggugat tidak bersedia menandatangani Surat Perjanjian

Halaman 18 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 10 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Kerja atau secara tertulis tidak berkomitmen dan berintegritas kepada Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.

14. Bahwa pemberhentian dengan hormat ini sudah tepat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 67 ayat 1e yang disebabkan Penggugat tidak bersedia melakukan kesepakatan kerja bersama antara dosen dan penyelenggara Pendidikan.
15. Bahwa pemberhentian Dosen dengan hormat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 68 ayat 2 karena Penggugat tidak bersedia secara tertulis menandatangani surat perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
16. Bahwa dalil gugatan pada vide pasal 25 huruf c dan pasal 33 angka 11 huruf b tentang statu Universitas Muhammadiyah Palangka Raya tidak memiliki dasar hukum.
17. Bahwa sebelum melakukan pemberhentian dengan hormat, pihak Universitas Muhammadiyah Palangka Raya sudah melakukan Langkah-langkah humanis terhadap Penggugat untuk berkomitmen dan kesediaan untuk menandatangani perjanjian kontrak kerja.
18. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 67 ayat 2 terkait Pemberhentian Dosen dengan hormat menyesuaikan dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara dosen dengan penyelenggara Pendidikan.
19. Bahwa Tergugat menjawab melalui undangan pertemuan Nomor 09/BPH-UMPR/C/2022 tanggal lima bulan maret tahun dua ribu dua puluh dua. Bahwa pada hari rabu tanggal sembilan bulan maret tahun dua ribu dua puluh dua diadakan perundingan Bipartit di Jalan Seth Adji (Rumah Makan Kampoengan).
20. Bahwa dalam perundingan Bipartit pihak Tergugat sebagai penyelenggara Pendidikan berhak menentukan kesepakatan kerja bersama antara dosen dan penyelenggara Pendidikan untuk menjaga komitmen dan melindungi sumber daya manusia (SDM) dosen Universitas Muhammadiyah Palangka Raya dan telah sesuai dengan Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 63 ayat 3.
21. Bahwa tergugat sebagai penyelenggara Pendidikan yang dilindungi oleh Undang-Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 63 ayat 3 diberikan kewenangan untuk pengangkatan dosen sesuai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama dan dari perundingan

Halaman 19 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 10 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN PIK



- Bipartit Penggugat tidak bersedia menandatangani Perjanjian Kerja yang telah bersifat absolut.
22. Bahwa pihak Tergugat sebelum menyerahkan surat pemberhentian dengan hormat kepada Penggugat, telah melakukan upaya-upaya dengan mengundang pada pertemuan-pertemuan dengan Penggugat untuk melakukan kesepakatan kerja dan sesuai dengan Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
23. Bahwa tidak benar jika risalah Bipartit dibuat berdasarkan keinginan dari Tergugat. Padahal sebenarnya risalah bipartit telah disiapkan oleh Penggugat sebelum dilakukan pertemuan. Sedangkan sebenarnya perihal bipartit tidak terdapat di dalam Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
24. Bahwa Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap Yayasan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya dapat diberikan apabila Penggugat bersedia menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja dan telah menyelesaikan setoran hapalan Al-Qur'an.
25. Bahwa ketetapan melakukan pemberhentian dengan hormat terhadap Penggugat dikarenakan telah sesuai dengan Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan keputusan bersama Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.
26. Bahwa Tergugat tegaskan untuk menjaga komitmen dan sumber daya manusia (SDM) dosen dapat menyesuaikan perihal tanggal atau waktu penetapan tanda tangan perjanjian kerja antara dosen dan penyelenggara pendidikan selaku pihak tergugat bersedia untuk menyesuaikan dengan waktu awal mulai pengangkatan dosen Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.
27. Bahwa Surat Keputusan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Nomor 01/BPH-UMP/II/2022 tertanggal 1 Maret 2022 tentang Pemberhentian Dosen Tetap Yayasan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya adalah sah karena telah terpenuhi syarat materiil dan formil.
28. Bahwa ditetapkannya Surat Keputusan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Nomor 01/BPH-UMP/II/2022 tentang Pemberhentian Dosen Tetap Yayasan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 68 ayat 2.
29. Bahwa Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk

Halaman 20 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 10 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN PIK



menandatangani perjanjian kerja sejak dari awal hingga tahap Bipartit. Namun dikarenakan Penggugat tidak bersedia, maka dengan segala keinginan pembayaran kerugian dan upah/gaji Penggugat sejak diterbitkan Surat Pemberhentian Dosen Tetap Yayasan tidak dapat dibayarkan atau batal demi hukum.

30. Bahwa Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan seyogyanya diberikan setelah Penggugat menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja serta telah menyelesaikan setoran hafalan surah pendek.

31. Bahwa pihak Tergugat selama ini telah bersikap humanis kepada Penggugat. Sebelum dilakukan Pemberhentian dengan hormat. Pihak Tergugat telah memberikan beberapa kali kesempatan kepada Penggugat untuk bersedia menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja sama halnya dengan Dosen Tetap Yayasan lainnya yang telah mengabdikan di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya yang telah berdampak pada tingkat kesejahteraan para dosen tetap Yayasan.

32. Bahwa terkait dengan dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat pada angka 32 mohon kiranya dibatalkan demi hukum. Karena Penggugat tidak bersedia menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja. Maka berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan ini Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri I A Palangka Raya Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara untuk berkenan memberikan amar Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH Surat Keputusan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Nomor 01/BPH-Ump/II/2022 tentang Pemberhentian Dosen Tetap Yayasan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.
3. Menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja atau kesepakatan kerja bersama antara dosen dan penyelenggara Pendidikan sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
4. Menyatakan penggugat telah melakukan tindakan indisipliner dengan tidak menyelesaikan hapalan sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 3 Juni 2020.
5. Menolak seluruh tuntutan penggugat mengenai upah/gaji dan

Halaman 21 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 10 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN PIK



tunjangan sebagaimana gugatan penggugat posita nomor 30.

6. Menolak seluruh tuntutan penggugat mengenai uang pesangon sebagaimana gugatan penggugat posita nomor 33.
7. Menolak seluruh tuntutan penggugat mengenai upah proses sebagaimana gugatan penggugat posita nomor 34.
8. Menolak tuntutan penggugat mengenai membayar uang tunai sebagaimana gugatan penggugat posita nomor 35.
9. Menolak gugatan penggugat mengenai uang provisi dan dwangsom
10. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas Jawaban gugatan dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertulis tanggal 25 Agustus 2022 dan Tergugat mengajukan Duplik tertulis tanggal 1 September 2022 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-23 berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-1, P-19, P-22 dan P-23 tidak ada aslinya, selanjutnya bukti-bukti surat tersebut sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Nomor Surat : 011/BPH-UMP/VI/2020 tertanggal 2 Juni 2020 Penggugat diangkat menjadi Dosen Tetap Yayasan di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Nomor:121/PTM63.R/SK/C/2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Surat Tugas Nomor : 146/PTM63.R/C/2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Nomor:041/PTM63.R/SK/C/2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Asli Surat Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Nomor Surat: 01/BPH-UMP/II/2022 tertanggal 1 Maret 2022 tentang Pemberhentian Dosen Tetap Yayasan di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Asli Surat Keberatan PHK kepada Rektor Universitas

Halaman 22 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 10 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammadiyah Palangka Raya, tertanggal 4 Maret 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Asli Tanda Terima Surat Keberatan PHK kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, tertanggal 4 Maret 2022, diberi tanda P-7;
 8. Fotokopi dari Asli Surat Permohonan Bipartit kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, tertanggal 4 Maret 2022, diberi tanda P-8;
 9. Fotokopi dari Asli tanda terima Surat Permohonan Bipartit kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, tertanggal 4 Maret 2022, diberi tanda P-9;
 10. Fotokopi dari Asli Surat Undangan Bipartit dengan Nomor: 09/BPH-UMPR/C/2022 tertanggal 5 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Ketua BPH, diberi tanda P-10;
 11. Fotokopi dari Asli Risalah Bipartit tertanggal 9 Maret 2022 yang di tanda tangani oleh Penggugat secara sepihak karena Tergugat tidak mau menanda tangani, diberi tanda P-11;
 12. Fotokopi dari Asli Surat perihal tidak tercapainya Kesepakatan dalam perundingan Bipartit dan Permohonan diberikan SK Asli Pengangkatan sebagai Dosen Tetap tertanggal 10 Maret 2022, diberi tanda P-12;
 13. Fotokopi dari Asli Bukti pengiriman Surat perihal tidak tercapainya Kesepakatan dalam perundingan Bipartit dan Permohonan diberikan SK Asli Pengangkatan sebagai Dosen Tetap tertanggal 10 Maret 2022, diberi tanda P-13;
 14. Fotokopi dari Asli Surat Kesanggupan melaksanakan tugas dan tanggung jawab tertanggal 5 Maret 2022, PTM63.R/SK/C/2021, diberi tanda P-14;
 15. Fotokopi dari Asli Tanda terima Surat kesanggupan melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab tertanggal 5 Maret 2022, diberi tanda P-15;
 16. Fotokopi dari Asli Surat Kesanggupan melaksanakan hak dan kewajiban ke II tertanggal 15 Maret 2022, diberi tanda P-16;
 17. Fotokopi dari Asli Tanda terima surat kesanggupan melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab yang ke II tertanggal 15 Maret 2022, diberi tanda P-17;
 18. Fotokopi dari Asli Surat dari Pemprov. Kalteng Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 565/186/HI.03/VI/Nakertrans tanggal 13 Juni

Halaman 23 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 10 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN PIK



2022, diberi tanda P-18;

19. Fotokopi dari fotokopi Statuta Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi dari Asli Berita Acara Pertemuan tanggal 7 Februari 2022, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi dari Asli Rekening koran slip gaji Febuari 2022 (gaji terakhir yang dibayar tergugat), diberi tanda P-21;
22. Fotokopi dari fotokopi slip gaji Januari 2022 (gaji terakhir yang dibayar tergugat), diberi tanda P-22;
23. Fotokopi dari fotokopi slip gaji Februari 2022 (gaji terakhir yang dibayar tergugat), diberi tanda P-23;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-31 berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat T-1, T-2, T-9, T-10, T-12, T-24, T-25 dan T-27 tidak ada aslinya, selanjutnya bukti-bukti surat tersebut sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Wakil Rektor II No.873/PTM.63.R2/C/2019 tentang Permohonan Arahan Teknis Kriteria Penilaian Calon Pegawai/ Dosen, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Badan Pembina Harian tentang Usulan Kriteria Penilaian Calon Dosen/ Pegawai UMPR, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari Asli Surat Keputusan Rektor No.08.a/PTM63.R/SK/C/2020 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Dosen Tetap Yayasan Tahun 2020, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari Asli Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 290.f/PTM63.R/SK/C/2020 asli Certificate Of Employment (Surat keterangan pengalaman kerja), diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Penggugat, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari Asli Surat Keputusan Badan Pembina Harian No : 011/BPH-UMP/VI/2020 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Yayasan (untuk keperluan NIDN), diberi tanda T- 6;
7. Fotokopi dari Asli Surat Penyampaian Informasi Penyelesain Tugas Hapalan, diberi tanda T- 7;
8. Fotokopi dari Asli Form Surat Perjanjian Kontrak Baru, diberi tanda T-

Halaman 24 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 10 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN PIK



- 8;
9. Fotokopi dari fotokopi Undangan Pemanggilan terhadap Penggugat tertanggal 16 November 2021, 01 Desember 2021 melalui pesan WhatsApp, diberi tanda T- 9;
 10. Fotokopi dari fotokopi Surat Rektor No:148/PTM63.R/C/2022 tentang Pertimbangan atas DTY yang tidak bersedia tanda tangan pembaharuan, diberi tanda T- 10;
 11. Fotokopi dari Asli Surat Badan Pembina Harian No. 03/BPH-UMP/U/2022 tentang Balasan Surat Rektor No.148//PTM63.R/C/2022, diberi tanda T- 11;
 12. Fotokopi dari fotokopi Undangan Pemanggilan terhadap Penggugat tertanggal 04 Februari 2022 melalui pesan WhatsApp dan Surat Undangan No.174/PTM63.R2/C/2022, diberi tanda T- 12;
 13. Fotokopi dari Asli Berita Acara Pertemuan tanggal 07 Februari 2022, diberi tanda T- 13;
 14. Fotokopi dari Asli Surat Wakil Rektor II No.195/PTM63.R/C/2022 tentang Permohonan Penerbitan SK Pemberhentian DTY, diberi tanda T- 14;
 15. Fotokopi dari Asli Surat Keputusan Badan Pembina Harian No.01/BPH-UMP/II/2022 tentang Pemberhentian dengan hormat dosen tetap Yayasan, diberi tanda T- 15;
 16. Fotokopi dari Asli Surat Keberatan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja dari Penggugat tertanggal 04 Maret 2022, diberi tanda T- 16;
 17. Fotokopi dari Asli Surat Permohonan Perundingan Bipartit dari Penggugat, diberi tanda T- 17;
 18. Fotokopi dari Asli Undangan Pertemuan Badan Pembina Harian dari Penggugat tertanggal 05 Maret 2022, diberi tanda T- 18;
 19. Fotokopi dari Asli Surat Kesanggupan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dari Penggugat tertanggal 07 Maret 2022, diberi tanda T- 19;
 20. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Tidak tercapainya Kesepakatan dalam perundingan Bipartit dan Permohonan diberikan Aslinya SK Pengangkatan Dosen Tetap, diberi tanda T- 20;
 21. Fotokopi dari Asli Surat Badan Pembina Harian No.13/BPH-UMR/U/2022 tentang Penyampaian Sikap BPH, diberi tanda T- 21;
 22. Fotokopi dari Asli Hasil Perundingan Bipartit Hubungan Industrial antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 06 April 2022, diberi tanda

Halaman 25 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 10 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plk



T- 22;

23. Fotokopi dari Asli Hasil Mediasi Perundingan Perselisihan Hubungan Industrial secara Tripartit antara Penggugat dan Tergugat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya tertanggal 06 April 2022, diberi tanda T- 23;
24. Fotokopi dari fotokopi Statuta Tahun 2013 yang berlaku hingga saat ini di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya yang disahkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Surat Keputusan No.112/KEP/I.3/D/2014 pada tanggal 0 Juli 2014, diberi tanda T- 24;
25. Fotokopi dari fotokopi Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, diberi tanda T- 25;
26. Fotokopi dari Asli Slip Gaji Penggugat sejak Maret 2020 hingga Februari 2022, diberi tanda T-26;
27. Fotokopi dari fotokopi Bukti Transfer Tunjangan Kinerja Dosen Bulan September 2021 – Februari 2022, diberi tanda T-27;
28. Fotokopi dari asli SPMU THR Pegawai Bulan Mei 2020, diberi tanda T- 28;
29. Fotokopi dari Asli SPMU THR dan Tunjangan Kinerja Pegawai Tahun 2021, diberi tanda T-29;
30. Fotokopi dari Asli SPMU Gaji Pegawai Bulan Januari 2022, diberi tanda T-30;
31. Fotokopi dari Asli SPMU Gaji Pegawai Bulan Februari 2022, diberi tanda T-31;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 29 September 2022;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang bahwa di dalam gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan provisi berupa menghukum Tergugat membayar gaji Penggugat dari

Halaman 26 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 10 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN PIK



tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 selama 3 bulan x Rp4.226.075,00 = Rp12.678.225,00 (dua belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai arti dari provisi itu sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan gugatan Provisi adalah permohonan kepada Hakim agar ada tindakan sementara mengenai hal yang tidak termasuk dalam pokok perkara, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah yang diperkarakan dengan ancaman membayar uang paksa atau surat keputusan atas tuntutan supaya di dalam hubungan pokok perkaranya dan menjelang pemeriksaan pokok perkara sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan mendesak sehingga perlu dijatuhkan putusan Provisi serta tidak pula memenuhi ketentuan pasal 54 RV, sehingga tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja yang dibuat pada tanggal 15 Mei 2020 dan pada tanggal 2 Juni 2020 dalam Surat Keputusan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Nomor Surat:011/BPH-UMP/VI/2020 Penggugat diangkat menjadi Dosen Tetap Yayasan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya;
- Bahwa Penggugat diminta untuk menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja dan pada tanggal 7 Februari 2022 Penggugat menolak menandatangani perjanjian kontrak kerja karena isi kontraknya tidak dapat dirundingkan lagi kemudian pada tanggal 1 Maret 2021 dalam Surat Keputusan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Nomor 01/BPH-UMP/II/2022 diberhentikan sebagai Dosen Tetap Yayasan di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

Halaman 27 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 10 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan karena tidak bersedia menandatangani surat Perjanjian Kontrak Kerja yang bertentangan dengan Pasal 37 angka (2) dan angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja sehingga Penggugat menuntut Tergugat berupa uang pesangon dan uang penggantian hak sebesar Rp14.537.698,00 (empat belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), upah tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 sebesar Rp12.678.225,00 (dua belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), bunga moratoir sebesar Rp12.678.225,00 (dua belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebesar Rp8.874.757,00 (delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah);

Menimbang bahwa di dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2020 Penggugat menandatangani Surat Pernyataan kesediaan untuk menyetorkan hafalan surah-surah pendek Al-Qur'an persyaratan menjadi Dosen Tetap Yayasan di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, tetapi setoran hafalan tersebut belum di tuntaskan;
- Bahwa seluruh Pasal dalam Perjanjian Kontrak Kerja bersifat absolut dan Penggugat tidak menandatangani perjanjian kerja sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, tanggal 2 Maret 2022 dalam surat keputusan Badan Pembina Harian Nomor 01/BPH-Ump/II/2022 tentang Pemberhentian Dosen Tetap Yayasan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya adalah sah karena Penggugat tidak bersedia menandatangani perjanjian kerja dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 67 ayat 1 huruf e Pasal 68 ayat 2;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah apakah Surat Keputusan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Nomor 01/BPH-Ump/II/2022 tentang pemberhentian Penggugat sebagai Dosen Tetap Yayasan di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya tanggal 1 Maret 2022 dinyatakan sah demi hukum atau tidak sah dan apakah Penggugat berhak atas Uang

Halaman 28 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 10 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pesangon dan hak-hak lainnya dari Tergugat sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja ?;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan asas et alteram partem, terhadap kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan yang cukup dan seimbang dalam melakukan pembuktian di muka persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-23, namun tidak mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda T-1 sampai dengan T-31, namun tidak mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk alat-alat bukti yang tidak relevan dalam perkara aquo tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan seluruh dalil-dalil dan bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-4 pada tanggal 15 Mei 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah menandatangani surat perjanjian kontrak kerja Nomor: 290.f/PTM63.R/C/2020 yang pada pokoknya menyepakati Tergugat menyatakan menerima Penggugat sebagai Dosen Tetap Yayasan di Program Studi Ilmu Komputer Teknik Universitas Muhammadiyah dan Penggugat menyatakan bersedia bekerja selama 8 jam/hari atau 40 (empat puluh) jam dalam seminggu dan Tergugat membayar Penggugat dengan gaji pokok sebesar Rp1.086.750,00 (satu juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah tunjangan lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 sama dengan bukti T-6 pada tanggal 2 Juni 2020 dalam Surat Keputusan Badan Pembina Harian

Halaman 29 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 10 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Nomor : 011/BPH-Ump/VI/2020 Penggugat diangkat menjadi Dosen Tetap Yayasan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya unit kerja Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Teknik dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 3 Juni 2020 menyatakan menerima Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap Yayasan yang terbit pada tanggal 2 Juni 2020 sebagai syarat untuk mempercepat ajuan Nomor Induk Dosen Nasional dan secara berkala 10 hapalan surat pendek kepada Badan Pembina Harian sampai dengan bulan Agustus 2020 dan Surat Pernyataan tanggal 26 Agustus 2020 yang menyatakan bersedia menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Dosen di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (bukti T-5) dan terhadap setoran hapalan surat tersebut Penggugat belum menuntaskannya (bukti T-7);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 disamping Penggugat sebagai Dosen Tetap juga dipekerjakan sebagai Staf Biro Akademik sebagaimana dalam Surat Tugas Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Nomor : 146/PTM63.R/C/2020 tanggal 27 Februari 2020 dengan surat tugas berlaku dari tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 yang kemudian pada tanggal 1 Februari 2021 Penggugat dimutasi sebagai Staf Bagian Teknologi dan system informasi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Nomor : 041/PTM63.R/SK/C/2020 Pegawai Non Eselon tentang Mutasi Jabatan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (bukti P-4). Pada tanggal 27 Agustus 2020 Penggugat dimutasi sebagai Staf IT dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Nomor: 101/PTM63.R/SK/C/2020 tentang Penempatan Pegawai Non Eselon Universitas Muhammadiyah Palangka (bukti P-2);

Menimbang bahwa pada bulan November 2021 Penggugat diminta Tergugat untuk menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja Dosen dengan kontrak kerja terhitung 7 Februari 2022 yang berlangsung 5 (lima) Tahun (bukti T-8), terhadap Perjanjian Kontrak Kerja Dosen tersebut Penggugat tidak bersedia menandatangani dengan alasan karena Pasal 1 sudah ada dalam SK BPH Nomor :011/BPH-Ump/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020, Pasal 3 tentang gaji tidak menjelaskan mekanismenya, Pasal 4 dan Pasal 5 dan Pasal 8 tidak menjelaskan maksud dan tujuan isi perjanjian, dan pendapat Tergugat format kontrak kerja tidak dapat dirubah yang dapat dirubah hanya tanggal, bulan dan tahun perjanjian (bukti P-20 sama dengan bukti T-13);

Halaman 30 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 10 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena tidak tercapai kesepakatan tentang Perjanjian Kontrak Kerja Dosen antara Penggugat dengan Tergugat, maka dilakukan Perundingan Bipartit pada tanggal 6 April 2022 (bukti T-22) dan Perundingan Tripartit pada tanggal 6 April 2022 (bukti T-23) dengan perbedaan pendapat yaitu Penggugat berpendapat Hak Pekerja harus menyesuaikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab V Tentang Dosen, Pasal 48, Pasal 51, Pasal 58, Pasal 63, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 75 dan Pasal 78 dan Pendapat Tergugat karena Penggugat belum menjadi pegawai penuh 80% karena belum tuntas hafalan Quran yang menjadi syarat menjadi Dosen sesuai dengan surat pernyataan yang sudah di tanda tangani Penggugat;

Menimbang bahwa gaji Penggugat terakhir dibayar oleh Tergugat seluruhnya berjumlah Rp4.226.075,00 (empat juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah) (bukti P-23 sama dengan bukti T-26);

Menimbang bahwa karena Penggugat tidak mau menanda tangani Perjanjian Kontrak Kerja dibuat Tergugat terhitung tanggal 7 Februari 2022, kemudian Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat dengan Surat Badan Pembina Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Nomor 13/BPH-UMPR/U/2022 menyatakan sikap memberhentikan Penggugat (bukti T-21) dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Nomor 01/BPH-UJP/II/2022 tentang Pemberhentian Dosen Tetap Yayasan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya atas nama Penggugat terhitung tanggal 1 Maret 2022 (bukti P-5 sama dengan bukti T-15);

Menimbang bahwa atas fakta-fakta Hukum tersebut Majelis Hakim akan memberi pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yaitu pada tanggal 15 Mei 2020 Penggugat dengan Tergugat telah menanda tangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 290.f/PTM63.R/C/2020 yang pada pokoknya menyepakati Tergugat menyatakan menerima Penggugat sebagai Dosen Tetap Yayasan di Program Studi Ilmu Komputer Teknik Universitas Muhammadiyah dan terhitung tanggal 2 Juni 2020 dengan Surat Keputusan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Nomor : 011/BPH-UJP/VI/2020 Penggugat diangkat menjadi Dosen Tetap Yayasan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya unit kerja Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Teknik, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti sejak

Halaman 31 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 10 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Juni 2020 Penggugat adalah karyawan tetap yang diperkuat dengan Surat Keputusan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Nomor : 011/BPH-UMP/VI/2020 telah memenuhi ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan:

Ayat (1) Pengangkatan dan Penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi dilakukan secara objektif dan transparan sesuai peraturan perundang-undangan;

Ayat (3) Pengangkatan dan Penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan bersama;

Menimbang bahwa dengan demikian karena Penggugat telah diangkat menjadi Dosen Tetap oleh Tergugat maka dalam hal adanya pemutusan hubungan kerja harus berpedoman pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, di dalam peraturan tersebut tidak ada aturan pemutusan hubungan kerja dengan alasan untuk mempercepat Nomor Induk Dosen Nasional harus menghapuskan Alquran, sehingga walaupun Penggugat sudah membuat surat pernyataan menyetorkan secara berkala hapalan Alquran tetapi Penggugat tidak dapat menuntaskannya tidak dapat dijadikan dasar hukum pemutusan hubungan kerja, karena surat pernyataan tersebut hanya berlaku untuk intern di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya;

Menimbang bahwa karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah membuat Perjanjian Kontrak Kerja dan Penggugat telah diangkat menjadi Dosen Tetap Yayasan di Program Studi Ilmu Komputer Teknik Universitas Muhammadiyah juga sebagai staf Universitas Muhammadiyah tidak pernah ada surat peringatan pada Penggugat, sehingga dalam hal hubungan kerja sudah berlangsung apabila salah satu pihak akan merubah perjanjian kerja yang pernah dibuat sebelumnya harus adanya kesepakatan kedua belah pihak, karena Penggugat tidak bersedia memperbaharui perjanjian kerja yang baru maka yang dipedomani dalam hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Surat Keputusan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Nomor: 011/BPH-

Halaman 32 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 10 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMP/VI/2020 tentang Penggugat diangkat menjadi Dosen Tetap Yayasan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya unit kerja Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Teknik tertanggal 2 Juni 2020;

Menimbang bahwa karena Penggugat tidak menanda tangani draft tertanggal 7 Februari 2022 perjanjian kontrak kerja Dosen Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, pada tanggal 01 Maret 2022 Penggugat diberhentikan dengan hormat dalam Surat Keputusan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Nomor 01/BPH-Ump/II/2022 tentang Pemberhentian Dosen Tetap Yayasan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Majelis Hakim berpendapat karena Penggugat terhitung tanggal 2 Juni 2020 telah diangkat menjadi Dosen Tetap dan terbukti alasan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, karena seharusnya Tergugat menghindari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja dan apabila Tergugat akan melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat seharusnya ada pemberitahuan terlebih dahulu pada Penggugat selama 14 (empat belas) hari kerja sebelum adanya pemutusan hubungan kerja dengan alasan Pemutusan Hubungan Kerjanya harus memenuhi ketentuan Pasal 154 A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan "*Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai Dosen karena berakhimya perjanjian kerja atau kesepakatan bersama antara dosen dan penyelenggara pendidikan*";

Menimbang bahwa dengan demikian beralasan hukum karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maka haruslah dinyatakan Surat Keputusan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Nomor 01/BPH-Ump/II/2022 tentang Pemberhentian Dosen Tetap Yayasan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya atas nama Penggugat tertanggal 01 Maret 2022 tidak sah dan batal demi hukum, maka petitum

Halaman 33 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 10 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plk



angka 2 haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan didasarkan pada Penjelasan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan “dalam hal salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja, maka sulit bagi para pihak untuk tetap mempertahankan hubungan yang harmonis, oleh karena itu perlu jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak yaitu dilakukan pemutusan hubungan kerja “, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya gugatan aquo kedua belah pihak sudah tidak harmonis yang mencerminkan hubungan industrial peace adanya ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha sehingga hubungan kerjanya tidak dapat dilanjutkan dan haruslah diputuskan hubungan kerjanya antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan diucapkan, dengan demikian petitum angka 3 yang menuntut Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi semula haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terbukti pada tanggal 2 Juni 2020 Penggugat telah diangkat menjadi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Palangka Raya dengan Surat Keputusan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Nomor : 011/BPH-UMP/VI/2020, dengan demikian Penggugat adalah pekerja tetap yang telah diputuskan kerjanya secara sepihak oleh Tergugat pada tanggal 1 Maret 2022, sesuai dengan ketentuan Pasal 157 A ayat (1) dan ayat (3) Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka upah Penggugat tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 harus dibayar Tergugat dan Penggugat berhak atas ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 40 ayat (2) yaitu Uang Pesangon dan Pasal 40 ayat (4) cuti yang belum diambil, dengan gaji Penggugat berdasarkan bukti P-23 dan T-26 terakhir dibayar Tergugat bulan Februari 2022 sebesar Rp4.226.075,00 (empat juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah) sehingga perhitungannya sebagai berikut :

Uang pesangon :

$2 \times \text{Rp}4.226.075,00 = \text{Rp}8.452.150,00$

Cuti Tahunan :

$\text{Rp}4.226.075,00 : 25 \times 12 = \text{Rp}2.028.516,00$

Upah bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juni 2022:

$3 \times \text{Rp}4.226.075,00 = \text{Rp}12.678.225,00$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah seluruhnya = Rp.23.158.885,00

(dua puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian petitum angka 5 dan angka 7 yang menuntut tentang upah penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 haruslah dinyatakan dikabulkan dan untuk petitum angka 9 yang menuntut Tergugat membayar Penggugat berupa uang pesangon dan uang penggantian hak seluruhnya sebesar Rp14.537.698,00 (empat belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) karena yang dikabulkan uang pesangon Rp8.452.150,00 (delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) dan uang cuti tahunan sebesar Rp2.028.516,00 (dua juta dua puluh delapan ribu lima ratus enam belas rupiah) seluruhnya berjumlah Rp10.480.666,00 (sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) maka petitum angka 9 haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 6, angka 8, angka 10, angka 12 yang menuntut Tergugat membayar bunga moratoir kepada Penggugat, Majelis Hakim dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial tentang Pemutusan Hubungan Kerja tidak berlaku atas pembayaran hak-hak Penggugat yang diikuti dengan bunga moratoir karena hak-hak Penggugat telah dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 157 A ayat (1) dan ayat (3) Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 40 ayat (2) yaitu Uang Pesangon, Pasal 40 ayat (4) cuti tahunan dan upah bulan Maret 2022 sampai dengan Juni 2022, dengan demikian petitum angka 6, angka 8, angka 10, angka 12 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 11 yang menuntut pembayaran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan karena terhadap tuntutan tersebut tidak diikuti dengan bukti-bukti yang berhubungan dengan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, maka petitum angka 11 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 yang menuntut uang paksa (dwangsom) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan putusan, Majelis Hakim berpendapat uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang Vide Pasal 259 Rbg Jo

Halaman 35 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 10 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI NO.791 K/SIP/1978, dengan demikian petitum angka 4 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 14 yang menuntut biaya perkara kepada Negara, Majelis Hakim berpendapat karena nilai gugatan Penggugat di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan demikian Petitum angka 14 haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian, dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Surat Keputusan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Nomor 01/BPH-UMP/II/2022 tentang Pemberhentian Dosen Tetap Yayasan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya atas nama Penggugat tanggal 01 Maret 2022 tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat dihitung sejak putusan diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :
 - Uang pesangon :
 $2 \times \text{Rp}4.226.075,00 = \text{Rp}8.452.150,00$
 - Cuti Tahunan :
 $\text{Rp}4.226.075,00 : 25 \times 12 = \text{Rp}2.028.516,00$
 - Upah bulan Maret 2022 sampai dengan Juni 2022:
 $3 \times \text{Rp}4.226.075,00 = \text{Rp}12.678.225,00$
 - Jumlah seluruhnya = $\text{Rp}23.158.885,00$

Halaman 36 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 10 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, oleh kami HOTMA E.P. SIPAHUTAR S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LELA YULIANTY, S.H., M.H., dan MUHAMMAD SUHRI BURHAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, LINDA, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

LELA YULIANTY, S.H., M.H.

HOTMA E. P. SIPAHUTAR, S.H., M.H.

MUHAMMAD SUHRI BURHAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LINDA, S.H.

Perincian Biaya:

Materai	: Rp10.000,00
Redaksi	: -
Biaya Proses ATK	: -
PNBP/Leges	: -
Biaya Pemanggilan	: <u>Rp300.000,00</u>
Jumlah	: Rp310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 37 dari 37 hal Putusan PHI Nomor 10 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)